



Dinas Perhubungan

Jl. KH. Mansyur Nomor 91 Ketapang 78813 053431217

<https://dishub.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Tuks) Di Dalam Dlkr/Dlkp Pelabuhan Pengumpan Lokal

No. SK : 06/DISHUB/2024

Persyaratan

1. Salinan surat izin usaha pokok dari instansi terkait
2. Letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut
3. Studi kelayakan
4. Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat
5. Rekomendasi Bupati/Walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2	Prosedur/ Alur Pelayanan :	<pre>graph LR; A[Pemohon melalui DPMPTSP] --> B[Petugas Pelayanan]; B --> A; C[Tim Teknis] --> B; B --> C;</pre>
		<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melalui DPMPTSP mengajukan surat permohonan penerbitan pertimbangan teknis beserta berkas kelengkapannya.2. Petugas pelayanan melakukan pencatatan dan pemeriksaan terkait permohonan, untuk kemudian diproses ke tim teknis.3. Pertimbangan teknis izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan Lokal, diserahkan ke pemohon melalui DPMPTSP

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

JL. KH. Mansyur Nomor 91 Ketapang 78813 053431217

<https://dishub.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perhubungan

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Tuks) Di Dalam DIkr/DIkp Pelabuhan Pengumpan Lokal

Pengaduan Layanan

Dishub Kab. Ketapang dan DPMPTSP